



P U T U S A N

NOMOR : 05/PDT.G/2011/PN.MKL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ESTHER DUDUNG SOMALINGGI' BAMBA,

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Nusantara No.75, Kelurahan Bombongan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja, sebagai **PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

1. DRS. ISHAK BITTICACA,

Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Buntu Bungin No. 4 Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, sebagai **TERGUGAT I;**

2. YONAVRI KOSWARA DUDUNG,

Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Buntu Bungin No. 4 Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, sebagai **TERGUGAT II;**

3. HARRY ARLANDSYAH DUDUNG,



Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Mangunsarkoro No. 9C, RT.001/RW.004 Palu Sulawesi Tengah, sebagai **TERGUGAT III**;

4. VERNITA APRILIASARI DUDUNG, S.Sos,

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Gunung Lokon, Lorong 59 No.4, RT.007/RW.002, Kelurahan Lariang Bangi, Kota Makassar, sebagai **TERGUGAT IV**;

5. Y. KURNIAWAN DUDUNG, SH.,

Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Lakipadada No.20, Kelurahan Kamali Pentalluan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja, sebagai **TERGUGAT V**;

6. TITIEN ANGGRECITA DUDUNG, SH.,

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Buntu Bungin No.4A, Kelurahan Kamali Pentalluan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja, sebagai **TERGUGAT VI**;

7. LIBRIA OCTAVINY DUDUNG, SH.,

Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Buntu Bungin No.4A, Kelurahan Kamali Pentalluan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja, sebagai **TERGUGAT VII**;

8. NY. ARIFIN DUDUNG,

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Buntu Bungin No.4A, Kelurahan



Kamali Pentalluan, Kec. Makale, Kab. Tana
Toraja, sebagai **TERGUGAT VIII;**

9. ARINA CICILIA DUDUNG,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat
tinggal di Jl. Lakipadada No.20, Kelurahan
Kamali Pentalluan, Kec. Makale, Kab. Tana
Toraja, sebagai **TERGUGAT IX;**

10. ROEMY TANDRI DUDUNG,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat
tinggal di Jl. Sarapung, Kelurahan Tongko
Sarapung, Kec. Sangalla, Kab. Tana Toraja,
sebagai **TERGUGAT X;**

11. CHICCA YANTI PRIHARTINI,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat
tinggal di Jl. Sarapung, Kelurahan Tongko
Sarapung, Kec. Sangalla, Kab. Tana Toraja,
sebagai **TERGUGAT XI;**

12. DESI DUDUNG,

Pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Jl.
Andi Mangurangi I, Lr. 2A, No.4 RT.007/
RW.004, Kelurahan Bongaya, Kecamatan
Tamalate, Kota Makassar, sebagai **Tergugat**
XII;

13. LUTHER DUDUNG,

Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl.
Nusantara No. 75, Kelurahan Bombongan,
Kec. Makale, Kab. Tana Toraja, sebagai
TERGUGAT XIII;



14. CHRISTINE ELISABETH DUDUNG TASSO',

Pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Jl.

Bunga No.A-12 RT.001/RW.005 KPAD

Rempoa, Ciputat, Tangerang Selatan,

sebagai **TERGUGAT XIV;**

**15. KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK
INDONESIA DI JAKARTA C/Q KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI MAKASSAR C/Q
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN
TANA TORAJA DI MAKALE,**

Sebagai **TERGUGAT XV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak
yang bersengketa;

Setelah mendengar keterangan masing-masing pihak;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari para pihak
yang bersengketa;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan
tertanggal 20 Januari 2011, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale, pada tanggal 20 Januari
2011 dengan Reg.Perkara Nomor : 05/.PDT.G/2011/PN.MKL. pada
pokoknya mengemukakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah pihak yang menguasai dan Pemilik sawah yang bernama SAWAH PAKU LEPONG sebagai satu kesatuan seluas \pm 6.490 M2 (berdasarkan SPPT.PBB) yang terletak di Jl. Tri Tura, Kelurahan Kamali Pentalluan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja, dengan batas-batas sbagai berikut:

- Sebelah Utara dengan : Sawah Paku Lando;
- Sebelah Timur dengan : Tanah milik Zainal Kombo;
- Sebelah Selatan dengan : Tanah Perumahan Yunus Pasang;
- Sebelah Barat dengan : Jalan Tri Tura;

Dimana sawah tersebut diperoleh Penggugat dari NE' SATODING dalam perkawinannya dengan LAI' BITTI' melahirkan HENDRIK DUDUNG, sehingga setelah NE' SATODING dan LAI' BITTI' meninggal dunia maka Sawah yang bernama SAWAH PAKU LEPONG tersebut jatuh waris kepada HENDRIK DUDUNG, kemudian HENDRIK DUDUNG kawin dengan HERMIN SINI' KALA'LEMBANG melahirkan PENGGUGAT, almarhum DAUD DUDUNG, Almarhum ARIFIN DUDUNG, LUTHER DUDUNG (Tergugat XIII) dan CHRISTINE ELISABETH DUDUNG TASSO, sebagai Tergugat XIV;

2. Bahwa pada waktu HENDRIK DUDUNG masih hidup Sawah yang bernama SAWAH PAKU LEPONG tersebut telah dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1996 dan setelah HENDRIK DUDUNG meninggal dunia pada tahun 2004 sawah yang bernama SAWAH PAKU LEPONG sebagai satu kesatuan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utuh jatuh waris kepada Penggugat dan dikuasai serta dimiliki Penggugat;

3. Bahwa Almarhum DAUD DUDUNG melahirkan Tergugat II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII, berikut Almarhum ARIFIN DUDUNG kawin dengan Tergugat VIII, melahirkan Tergugat IX, X, XI dan Tergugat XII;
4. Bahwa pada tahun 2009 Tergugat I s/d Tergugat XIV telah bertindak sendiri telah merampas, menguasai, membagi-bagi serta mengakui sebagai miliknya 5/6 (lima perenam) bagian tanah Sawah yang bernama PAKU LEPONG yang sementara dikuasai dan dimiliki PENGGUGAT tersebut secara melawan hukum tanpa hak serta tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pihak yang menguasai dan memiliki Sawah PAKU LEPONG sebagai satu kesatuan yang utuh serta telah melawan hukum pula Para Tergugat tersebut memohonkan Sertipikat Hak Milik atas 5/6 (lima perenam) bagian Sawah bernama SAWAH PAKU LEPONG milik Penggugat tersebut sebagai miliknya Tergugat I s/d Tergugat XIV kepada Tergugat XV, dan secara tidak prosedural dan melawan hukum Tergugat XV membuatkan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV sehingga Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa tersebut yang dimohonkan oleh Tergugat I s/d Tergugat XIV kepada Tergugat XV adalah Perbuatan Melawan Hukum karena oleh Tergugat XV secara keliru/atau salah serta mengabaikan keberatan-keberatan Penggugat dan telah melawan hukum mengabulkan permohonan para Tergugat tersebut dengan mengeluarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Alm. ARIFIN DUDUNG, LUTHER DUDUNG (Tergugat XIII), Drs. ISHAK BITTICACA (Tergugat I), YONAFRI KOSWARA DUDUNG, SE.Ak. (Tergugat II) dan CHRISTINE ELISABETH DUDUNG TASSO (Tergugat XIV) tanpa mencermati, meneliti status hak yang ada di atas sawah yang bernama SAWAH PAKU LEPONG milik Penggugat tersebut, sehingga 5/6 bagian yang bernama SAWAH PAKU LEPONG milik Penggugat tersebut yang telah diakui sebagai milik Para Tergugat menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, yaitu: tanah sawah yang bernama SAWAH PAKU LEPONG dengan Sertifikat Hak Milik, masing-masing: SHM No.245/Kamali Pentalluan tanggal 14 Maret 2009 atas nama almarhum ARIFIN DUDUNG Pewaris Tergugat VIII sampai Tergugat XII seluas 1.275 M2, SHM No.246/Kamali Pentalluan tanggal 14 Maret 2009 atas nama LUTHER DUDUNG Tergugat XIII, seluas 1.275 M2, SHM No.247/Kamali Pentalluan tanggal 14 Maret 2009 atas nama Drs. ISHAK BITTICACA Tergugat I, seluas 1.275 M2, SHM No.248/Kamali Pentalluan tanggal 14 Maret 2009 atas nama YONAFRI KOSWARA DUDUNG, SE. Ak. Tergugat II, seluas 1.275 M2, SHM No.249/Kamali Pentalluan tanggal 14 Maret 2009 atas nama CHRISTINE ELISABETH DUDUNG TASSO Tergugat XIV, dimana 5/6 bagian tanah sawah Penggugat tersebut yang telah dikuasai oleh Para Tergugat dijadikan obyek sengketa, semuanya terletak di Jl. Tri Tura, Kelurahan Kamali Pentalluan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja, dengan batas-batas sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 1/6 (seper enam) bagian pada sebelah Utara yang dikuasai oleh Tergugat I seluas 1.275 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan : Sawah Paku Lepong milik Penggugat;
- Sebelah Timur dengan : Tanah milik Zainal Kombo;
- Sebelah Selatan dengan : Tanah Perumahan Yunus Pasang;
- Sebelah Barat dengan : Jalan Tri Tura;

SELANJUTNYA DISEBUT OBYEK SENGKETA I, berikut:

B. 4/6 (empat per enam) bagian pada sebelah Selatan Tanah Sawah Paku Lepong milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat II sampai Tergugat XIV seluas 5.100 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan : Sawah Paku Lepong milik Penggugat;
- Sebelah Timur dengan : Tanah milik Zainal Kombo;
- Sebelah Selatan dengan : Tanah Perumahan Yunus Pasang;
- Sebelah Barat dengan : Jalan Tri Tura;

SELANJUTNYA DISEBUT OBYEK SENGKETA II;

5. Bahwa 1/6 (seper enam) bagian Sawah Paku Lepong yang ditinggalkan oleh Para Tergugat yang terletak di antara obyek sengketa I dan obyek sengketa II tetap dikuasai dan dimiliki Penggugat dan yang semula satu kesatuan dengan obyek sengketa I dan obyek sengketa II sebagai milik Penggugat;

6. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut yang bertindak sendiri merampas sawah obyek sengketa dari Penggugat,



tidak dapat dibenarkan dan menurut hukum sawah obyek sengketa (obyek sengketa I dan obyek sengketa II) harus dikembalikan kepada Penggugat untuk memulihkan keadaan semula, yang seharusnya jika para Tergugat merasa berhak atas obyek sengketa tersebut menurut hukum haruslah mengajukan gugatan ke Pengadilan, bukanlah dengan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, bertindak sendiri atau main hakim sendiri, merampas, menguasai dan membagi-bagi obyek sengketa yang sementara dalam penguasaan dan pemilikan Penggugat;

7. Bahwa selain itu perbuatan Para Tergugat yang mengeksekusi sendiri obyek sengketa tanpa melalui Pengadilan adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip Negara Hukum Negara Indonesia, sehingga perbuatan Para Tergugat yang merasa berhak atau berkepentingan atas tanah obyek sengketa I dan obyek sengketa II yang penguasaan dan pemilikannya dalam tangan Penggugat, tidaklah dengan serta merta jika merasa berhak/berkepentingan harus mengeksekusi sendiri, karena para Tergugat haruslah menghormati hak dan kepentingan Penggugat yang menguasai obyek sengketa tersebut, karena itu perbuatan para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa Sawah PAKU LEPONG pada tahun 2004 sebelum Para Tergugat bertindak sendiri merampas dan membagi-bagi dan diakui sebagai miliknya sawah yang bernama SAWAH PAKU LEPONG tersebut telah ditempati Penggugat memelihara ikan



dan hasilnya seluruhnya diambil Penggugat tanpa ada yang mempermasalahkan;

9. Bahwa selain ditempati Penggugat memelihara ikan mas, Penggugat juga telah menanam padi di atas sawahnya tersebut, dan telah memperoleh hasilnya setiap panen sebanyak 40 karung gabah kering yang nilainya setiap karung sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga dapat dikalkulasi sebagai berikut: $40 \times \text{Rp.300.000,-} = \text{Rp.24.000.000,-}$ (dua puluh empat juta rupiah) setiap tahunnya;

10. Bahwa sebelum Tergugat XV membuat Sertifikat atas sawah obyek sengketa tersebut, Penggugat berulang kali mengajukan keberatan tertulis kepada Tergugat XV, yaitu pada tanggal 27 Januari 2009 dan pada tanggal 28 Pebruari 2009 dan pada waktu itu Tergugat XV telah memberikan jawaban secara lisan dan tertulis kepada Penggugat tidak akan membuat dan mengeluarkan sertifikat atas tanah Penggugat tersebut, sepanjang masih dalam sengketa, akan tetapi entah apa sebabnya yang mendasari Tergugat XV telah mengeluarkan Sertipikat Hak Milik atas nama Para Tergugat;

11. Bahwa pada waktu Penggugat mendengar bahwa sawahnya telah diukur oleh Tergugat XV, karena tanpa setahu Penggugat maka Penggugat kembali mempertanyakan kebenarannya kepada Tergugat XV dan oleh Tergugat XV berpura-pura melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, dan telah mengelabui Penggugat, padahal Sertifikat Hak Milik atas 5/6 (lima perenam) sawah milik



Penggugat telah keluar sertifikatnya atas nama Para Tergugat tersebut di atas;

12. Bahwa Tergugat XV telah berpura-pura melakukan Mediasi antara Penggugat dan Para Tergugat (padahal Tergugat XV tidak mempunyai kewenangan hukum untuk melakukan mediasi perkara, karena tidak mempunyai dokumen atau sertifikat mediator untuk itu) dan perbuatan Tergugat XV tersebut adalah semata-mata Perbuatan Melawan Hukum untuk mengelabui hak Penggugat, dan setelah hal tersebut diketahui Penggugat, Penggugat meronta-ronta menangisi perbuatan Tergugat XV tersebut dan selanjutnya Tergugat XV menyuruh Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

13. Bahwa semula Penggugat menolak apa yang ditawarkan Tergugat XV tersebut dengan alasan, bahwa seharusnya Penggugat yang ditempatkan sebagai Tergugat karena sawah yang bernama SAWAH PAKU LEPONG tersebut ada dalam kekuasaan Penggugat sebagai bezitter terakhir, dan belum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menghukum Penggugat untuk membagi-bagi tanah miliknya tersebut, dan karena perbuatan Para Tergugat tersebut bertindak sendiri merampas, menguasai dan membagi-bagi serta memohonkan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang sementara dalam penguasaan dan pemilikan Penggugat adalah bertentangan dengan hukum, akan tetapi karena Tergugat XV telah memperlihatkan sertifikat yang dibuatkan kepada Para Tergugat, maka tidak ada alasan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan hak Penggugat kecuali mengajukan gugatan ke Pengadilan, dengan gugatan perbuatan melawan hukum;

14. Bahwa adalah suatu preseden terburuk bagi Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Tergugat XV, dimana dapat saja tanpa alasan atau dasar hukum setiap orang memohonkan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang sedang dikuasai dan dimiliki orang lain, Tergugat XV dapat membuat sertifikat atas nama Pemohon, selanjutnya yang menguasai secara nyata kalau keberatan dipersilahkan mengajukan gugatan ke Pengadilan, ini adalah fakta hukum yang diperlakukan Para Tergugat dalam perkara Aquo, yang sangat menyakitkan bagi Penggugat;

15. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, maka adalah berdasar hukum Para Tergugat dihukum untuk membayar dwangsom uang paksa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

16. Bahwa untuk menjamin kepastian gugatan Penggugat dan mencegah adanya etiket tidak baik Para Tergugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Makale meletakkan Sita Jaminan di atas tanah obyek sengketa I dan obyek sengketa II tersebut dan mohon pula putusan ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim agar berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan berkenan pula segera menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II yang terletak di Jl. Tritura, Kelurahan Kamali Pentalluan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja, dimana obyek sengketa I, yaitu 1/6 (seper enam) bagian pada sebelah Utara yang dikuasai oleh Tergugat I seluas 1.275 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan : Sawah Paku Lando;
 - Sebelah Timur dengan : Tanah milik Zainal Kombo;
 - Sebelah Selatan dengan : Sawah Paku Lepong Milik Penggugat;
 - Sebelah Barat dengan : Jalan Tri Tura;

Dan obyek sengketa II, yaitu 4/6 (empat perenam) bagian pada sebelah Selatan Tanah Sawah Paku Lepong milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat II sampai Tergugat XIV seluas 5.100 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan : Sawah Paku Lepong milik Penggugat;
- Sebelah Timur dengan : Tanah milik Zainal Kombo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan : Tanah Perumahan Yunus Pasang;

- Sebelah Barat dengan : Jalan Tri Tura;

Sebagai satu kesatuan dalam penguasaan dan pemilikan Penggugat yang diperoleh dari orang tua kandungnya bernama HENDRIK DUDUNG yang kawin dengan HERMIN SINI' KALA'LEMBANG;

- Menyatakan menurut hukum perbuatan para Tergugat yang bertindak sendiri merampas, menguasai, membagi-bagi, dan mengakui sebagai miliknya serta memohonkan Sertifikat Hak Milik tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan menurut hukum sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale di atas tanah obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah sah dan berharga;
- Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik masing-masing: SHM No.245/Kamali Pentalluan tanggal 14 Maret 2009 atas nama almarhum ARIFIN DUDUNG Pewaris Tergugat VIII sampai Tergugat XII seluas 1.275 M2, SHM No.246/Kamali Pentalluan tanggal 14 Maret 2009 atas nama LUTHER DUDUNG Tergugat XIII, seluas 1.275 M2, SHM No.247/Kamali Pentalluan tanggal 14 Maret 2009 atas nama Drs. ISHAK BITTICACA Tergugat I, seluas 1.275 M2, SHM No.248/Kamali Pentalluan tanggal 14 Maret 2009 atas nama YONAFRI KOSWARA DUDUNG, SE. Ak. Tergugat II, seluas 1.275 M2, SHM No.249/Kamali Pentalluan tanggal 14 Maret 2009 atas nama CHRISTINE ELISABETH DUDUNG TASSO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat XIV, adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;

- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak tahun 2009 sampai putusan dieksekusi dan dikembalikan kepada Penggugat;
- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Dwangsom (uang paksa) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang bertindak sendiri merampas, menguasai, membagi-bagi, dan mengakui sebagai miliknya serta memohonkan Sertifikat Hak Milik Tanah Obyek sengketa I dan Tanah obyek sengketa II untuk segera mengembalikan kepada keadaan semula tanah obyek sengketa I dan Tanah obyek sengketa II secara utuh ke dalam Penguasaan dan kepemilikan Penggugat tersebut dalam keadaan kosong sempurna, tanpa syarat dan tanpa beban apapun di atasnya;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verset, Banding dan Kasasi;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Dan/atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan PENGGUGAT hadir kuasa hukumnya Timotius P. Allokaraeng, SH., Antonius S. Sammine,SH. dan Yulius Palabiran,SH. Advokat/pengacara berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2010; untuk Tergugat I,Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XIII dan Tergugat XIV hadir kuasa hukumnya PITHER PONDA BARANY,SH.dan Marthen Joni Tandi,SH. Advokat pada Kantor Hukum PITHER PONDA BARANY , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Mei 2011, untuk Tergugat XV hadir kuasa hukumnya JUSLI BENYAMIN Sampe Bua,SH. Sedangkan Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, TergugatVIII, Tergugat X dan Tergugat XII tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap baik sebagai kuasa hukum ataupun sebagai wakil guna mewakili kepentingan hukumnya dalam perkara ini sekalipun telah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan No.05/Pdt.G/2011/PN.MKL ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis menerangkan kepada kedua belah pihak sesuai Perma Nomor : 01 Tahun 2008. tentang Mediasi, Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator yaitu MOH. ISMAIL GUNAWAN, SH. untuk membantu para pihak menyelesaikan perkara secara damai, namun dalam batas waktu yang ditentukan, Mediator telah melaporkan bahwa mediasi gagal



dan para pihak yang berperkara menyatakan untuk tetap melanjutkan perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak berketetapan untuk melanjutkan perkaranya, maka Kuasa Hukum Penggugat membacakan surat gugatan sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan ada perbaikan gugatan yakni:

- Pada halaman 2 poin 4, tertulis VERNITA seharusnya VENITA.....
- Pada halaman 2 poin 6, tertulis TITIEN.....seharusnya FITRIEN.....
- Pada halaman 2 poin 7, tertulis LIBRIA OCTAVINY DUDUNG, SH..... seharusnya titelnya yaitu SH. dihilangkan;

dan selanjutnya Kuasa hukum Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa hukum para Tergugat telah memberikan jawabannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

KOMPETENSI ABSOLUT

Adapun yang menjadi dasar atau alasan yuridis mengenai ketidak-wenangan Pengadilan Negeri Makale untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini secara **absolut** (kompetensi absolute) adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak Gugatan a-quo yang diajukan oleh Penggugat, karena gugatan diajukan untuk membatalkan atau mencabut suatu produk dengan alasan bahwa produk yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut cacat hukum atau tidak berkekuatan hukum, yaitu yang berupa :

- a. Sertipikat Hak Milik No.245/Kamali Pentalluan seluas \pm 1.275 M² atas nama Arifin Dudung, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja;
- b. Sertipikat Hak Milik No.246/Kamali Pentalluan seluas \pm 1.275 M² atas nama Luther Dudung, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja;
- c. Sertipikat Hak Milik No.247/Kamali Pentalluan seluas \pm 1.275 M² atas nama Drs. Ishak Bitticaca, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja;
- d. Sertipikat Hak Milik No.248/Kamali Pentalluan seluas \pm 1.275 M² atas nama Jonavri Coswara Dudung, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja;
- e. Sertipikat Hak Milik No.249/Kamali Pentalluan seluas \pm 1.275 M² atas nama Christine Elizabeth Dudung Tasso, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja;

2. Bahwa semua sertipikat hak milik seperti yang tersebut di atas pada angka-01 huruf a, b, c, d dan e, pada dasarnya merupakan suatu **keputusan atau penetapan tertulis** yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, yang diberi wewenang oleh undang-undang dan/atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan lainnya untuk menerbitkan sertifikat sebagai bukti adanya suatu hak atas tanah;

3. Bahwa kelima sertifikat yang digugat / dituntut oleh Penggugat adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah melaksanakan urusan pemerintahan atau yang menjadi bagian dari Eksekutif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka-9 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986, dan yang terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Peradilan TUN), kelima sertifikat tersebut diatas telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yang **bersifat konkret** yaitu tidak abstrak dan berwujud, **bersifat individual** yaitu merupakan keputusan yang tidak ditujukan untuk umum, namun ditujukan kepada pihak tertentu, serta **bersifat final** yaitu merupakan keputusan yang sudah definitif dan telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan pemegang hak;
5. Bahwa oleh karena Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan sehubungan dengan adanya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka menurut hukum Penggugat harus mengajukan gugatannya / tuntutan nya ke muka Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);



6. Bahwa Para Tergugat dengan ini juga tetap me-reserve hak-haknya untuk mengajukan dan menyampaikan Eksepsi lainnya, diluar eksepsi kompetensi (kewenangan mengadili) dan Jawaban atas Pokok Perkara dalam perkara ini;

GUGATAN PENGGUGAT ADALAH ERROR IN PERSONA

1. Bahwa Gugatan Penggugat **Error in Persona**, karena salah satu pihak sebagai subyek gugatan dalam perkara ini, yaitu **Ny. Arifin Dudung** (Tergugat VIII), sepanjang pengetahuan Para Tergugat **tidak pernah ada seseorang dalam keluarga besar Hendrik Dudung yang terlahir atau dengan nama asli Ny. (singkatan dari kata Nyonya, kalau benar yang dimaksud Penggugat) Arifin Dudung;**
2. Bahwa Gugatan Penggugat terhadap subyek hukum berupa badan atau instansi yang menjadi bagian dari pemerintah (eksekutif) yaitu Tergugat XV tidak disebutkan dengan jelas dan benar, karena sepanjang pengetahuan Para Tergugat tidak atau belum pernah ada badan pemerintah yang bernama Badan Pertanahan Republik Indonesia, yang ada menurut pengetahuan Para Tergugat adalah **"Badan Pertanahan Nasional"** Republik Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama singkat **BPN**, demikian pula dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, kantor wilayah yang mana ? provinsi mana ? Hal ini tidak disebut secara jelas dan tegas oleh Penggugat;

GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS



Bahwa Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas karena Penggugat dalam Gugatannya tidak menyebutkan secara jelas dan rinci tentang dasar hukum atas perubahan hak kepemilikan dari Hendrik Dudung kepada Penggugat, sebagaimana yang didalilkan Penggugat bahwa tanah sawah Paku Lepong adalah miliknya dan menjadi dasar atau alasan hukum untuk mengajukan gugatan / tuntutan kepada Para Tergugat;

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM

Bahwa Gugatan Penggugat yang menyatakan obyek sengketa dalam perkara ini adalah miliknya sendiri hanyalah merupakan “ilusi” atau “angan-angan” atau “mimpi” Penggugat, karena atas dasar atau alasan apa bahwa tanah sawah Paku Lepong adalah sah menurut hukum miliknya Penggugat.

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK KONSISTEN

Bahwa Gugatan Penggugat tidak konsisten antara Posita dan Petitum-nya, karena dalam posita gugatan angka-9, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat yang “katanya” atau menurut “pengakuannya” telah menikmati hasil pemanfaatan tanah sawah Paku Lepong yang menjadi obyek Gugatan dalam perkara ini sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) setiap tahunnya, namun tidak disebutkan secara jelas dan tegas mengenai tuntutan ganti rugi kepada Para Tergugat, akan tetapi anehnya tiba-tiba dalam petitum-nya muncul tuntutan ganti rugi sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) setiap tahunnya kepada Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA



1. Bahwa semua dalil-dalil Para Tergugat yang tertuang dalam Ekspsi Para Tergugat mohon dianggap masuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;
2. Bahwa dengan ini Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat yang tertuang dalam Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah mendalilkan sebagai pemilik obyek gugatan dalam perkara ini yaitu berupa tanah sawah Paku Lepong seluas \pm (lebih kurang) 6.490 M² (enam ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) yang teletak atau dikenal setempat dengan nama Jalan Tritura, Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja. Untuk itu Para Tergugat men-sommeer kepada Penggugat untuk membuktikannya;
4. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada angka-1 telah mengakui bahwa tanah sawah Paku Lepong tersebut berasal dari Ne' Satoding yang menikah dengan Lai' Bitti', yang melahirkan Hendrik Dudung, sehingga tanah sawah Paku Lepong jatuh waris kepada Hendrik Dudung, yang kemudian memiliki anak-anak kandung atau keturunan langsung, yaitu : Ishak Bitticaca (Tergugat I), Penggugat, Daud Dudung (Almarhum), Arifin Dudung, Luther Dudung (Tergugat XIII) dan Christine Elizabeth Dudung (Tergugat XIV);
5. Bahwa dengan demikian terlihat sangat jelas sekali bahwa Penggugat bukan merupakan anak atau keturunan satu-satunya (anak tunggal) dari Hendrik Dudung, akan tetapi merupakan salah satu anak atau keturunan dari Hendrik



Dudung diantara anak atau keturunan Hendrik Dudung yang lainnya;

6. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatan pada angka-2 yang menyatakan bahwa pada waktu Hendrik Dudung masih hidup, sejak tahun 1996 Penggugat telah menguasai tanah sawah Paku Lepong adalah **penguasaan secara sepihak dan diam-diam serta tanpa sepengetahuan apalagi persetujuan** dari anak-anak atau keturunan Hendrik Dudung yang lainnya, atau bahkan Hendrik Dudung-pun tidak mengetahui karena Penggugat menguasainya secara diam-diam dengan dilandasi itikad buruk Penggugat, dengan tujuan kelak dikemudian apabila Hendrik Dudung telah meninggal dunia (yang kemudian meninggal dunia pada tahun 2004), Penggugat menguasai dan/atau memiliki tanah sawah Paku Lepong seorang diri tanpa memperhatikan anak-anak atau keturunan Hendrik Dudung lainnya, yang menurut undang-undang juga berhak atas tanah Sawah Paku Lepong yang dijadikan obyek gugatan dalam perkara ini;
7. Bahwa dalil Penggugat pada angka-3 adalah dalil yang **tidak benar dan menyesatkan**, karena Para Tergugat juga berhak atas tanah sawah Paku Lepong sebagai anak-anak atau keturunan dari Hendrik Dudung, sehingga dalil yang menyatakan Para Tergugat telah bertindak sendiri (atau lebih tepat dikatakan Para Tergugat secara bersama-sama) telah merampas, menguasai, membagi-bagi serta mengakui sebagai miliknya sebesar 5/6 (lima per enam) bagian obyek gugatan a-quo secara melawan hukm adalah **tidak benar sama sekali**;



8. Bahwa Penggugat sudah diberi tahu dan diajak bersama-sama dengan Para Tergugat untuk membicarakan masalah tanah sawah Paku Lepong peninggalan Hendrik Dudung, akan tetapi Penggugat tidak bersedia atau menolak, dan ternyata Penggugat memiliki keinginan untuk menguasai seluruh obyek gugatan, hal ini terbukti dengan sangat jelas yaitu dengan adanya Gugatan terhadap Para Tergugat. Namun demikian atas kesepakatan anak-anak atau keturunan Hendrik Dudung, Para Tergugat masih memberikan bagian tanah sawah Paku Lepong yang menjadi hak Penggugat berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu 1/6 (seper enam) bagian;
9. Bahwa permohonan penerbitan sertifikat-sertipikat oleh Para Tergugat kepada Tergugat XV sudah melalui prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang dan/atau peraturan lainnya, bahkan sesuai dengan tahapan penerbitan sertifikat, salah satu diantaranya diumumkan dan pengumuman tersebut ditempel di papan pengumuman sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh peraturan. Setelah tahapan-tahapan tersebut dilalui, maka Tergugat XV menerbitkan sertifikat-sertipikat, yaitu : Sertipikat Hak Milik No.245/Kamali Pentalluan seluas $\pm 1.275 \text{ M}^2$ atas nama Arifin Dudung, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, Sertipikat Hak Milik No.246/Kamali Pentalluan seluas $\pm 1.275 \text{ M}^2$ atas nama Luther Dudung, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, Sertipikat Hak Milik No.247/Kamali Pentalluan seluas $\pm 1.275 \text{ M}^2$ atas nama Drs. Ishak Bitticaca, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, Sertipikat Hak Milik



No.248/Kamali Pentalluan seluas $\pm 1.275 \text{ M}^2$ atas nama Jonavri Coswara Dudung, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja dan Sertipikat Hak Milik No.249/Kamali Pentalluan seluas $\pm 1.275 \text{ M}^2$ atas nama Christine Elizabeth Dudung Tasso, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum sebagai produk Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang dalam hal ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja;

10. Bahwa sekali lagi Para Tergugat mempertanyakan kepada Penggugat atas dasar apa, sehingga Penggugat bersikeras menyatakan bahwa tanah sawah Paku Lepong sebagai milik Penggugat, padahal sepengetahuan Para Tergugat bahwa tanah sawah Paku Lepong merupakan harta waris setelah Hendrik Dudung meninggal dunia pada tahun 2004, sehingga anak-anak kandung atau seluruh keturunan garis lurus ke bawah dari Hendrik Dudung mempunyai hak dan memperoleh bagian sesuai dengan kedudukannya masing-masing;

11. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat mengaku telah memelihara ikan dan hasilnya diambil oleh Penggugat serta menanam padi yang hasil panennya mencapai Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) setiap tahunnya adalah tidak benar dan bohong belaka, yang merupakan ilusi atau khayalan atau rekaan dari Penggugat, sehingga tidak tepat atau tidak pantas dan tidak beralasan serta tidak memiliki dasar hukum jika Penggugat dalam petitum-nya meminta ganti rugi secara tanggung renteng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Tergugat sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) setiap tahunnya;

12. Bahwa Alm. Arifin Dudung adalah satu-satunya ahli waris Alm. Hendrik Dudung yang pernah memanfaatkan atau menggarap lahan sawah obyek perkara a-quo, namun setelah Arifin Dudung meninggal dunia, maka lahan sawah obyek perkara a-quo tidak dimanfaatkan lagi oleh Para Pihak dalam perkara ini dan atau pihak lain;

13. Bahwa tindakan Tergugat XV memfasilitasi pertemuan antara Para Tergugat dengan Penggugat adalah bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum, karena tujuan pertemuan tersebut merupakan musyawarah untuk mufakat diantara keluarga untuk tercapainya kesepakatan bersama, namun ternyata tidak dicapai kesepakatan dalam pertemuan tersebut, akan tetapi meskipun tidak tercapai kesepakatan, Penggugat tidak secara tegas menyatakan keberatannya;

14. Bahwa dalil Penggugat pada angka-12 yang menyatakan bahwa tanah sawah Paku Lepong tersebut ada dalam kekuasaan Penggugat sebagai bezziter terakhir, dalam hal ini menurut Para Tergugat bahwa Penggugat adalah seorang **bezitter** yang "**tidak jujur**", sehingga tidak berhak untuk mendapat perlindungan hukum;

15. Bahwa menurut pasal 541 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Profesor R. Subekti dan R. Tjitrosudibio berbunyi : "***Kedudukan-berkuasa seseorang yang meninggal dunia, atas segala apa yang sewaktu hidup dikuasainya, pada saat meninggalnya beralih ketangan***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para ahli warisnya, dengan segala sifat dan aib-celanya”;

16. Bahwa doktrin hukum Profesor R. Subekti dalam bukunya Pokok Pokok Hukum Perdata, Penerbit Intermasa, Jakarta, 1985, halaman 66 disebutkan : ***“perolehan bezit mungkin pula karena warisan, menurut pasal 541 B.W. yang menentukan, bahwa segala sesuatu yang merupakan bezit seorang yang telah meninggal, berpindah sejak hari meninggalnya kepada ahli warisnya, dengan segala sifat-sifat dan cacat-cacatnya”***;

17. Bahwa oleh karena Hendrik Dudung meninggalkan anak-anak kandung atau keturunan garis lurus kebawah lebih dari seorang yang berdasarkan undang-undang secara otomatis menjadi ahli waris Hendrik Dudung, kecuali hak untuk mewaris telah hilang berdasarkan undang-undang atau dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka para ahli waris tersebut berhak untuk memperoleh harta waris, sehingga Penggugat tidak pantas atau tidak layak untuk menyatakan atau mengkalim bahwa dirinya sebagai bezitter seorang diri, tanpa memperhatikan hak ahli waris yang lainnya;

18. Bahwa apabila Penggugat berkeinginan untuk menguasai sendiri seluruh harta waris Hendrik Dudung, maka seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Makale untuk ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris atau ahli waris tunggal dari Hendrik Dudung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Para Tergugat sampaikan seperti tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati, Para Tergugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo agar berkenan untuk memberikan Putusannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum atas sertifikat-sertipikat, yaitu : Sertipikat Hak Milik No.245/Kamali Pentalluan seluas $\pm 1.275 \text{ M}^2$ atas nama Arifin Dudung, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, Sertipikat Hak Milik No.246/Kamali Pentalluan seluas $\pm 1.275 \text{ M}^2$ atas nama Luther Dudung, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, Sertipikat Hak Milik No.247/Kamali Pentalluan seluas $\pm 1.275 \text{ M}^2$ atas nama Drs. Ishak Bitticaca, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, Sertipikat Hak Milik No.248/Kamali Pentalluan seluas $\pm 1.275 \text{ M}^2$ atas nama Jonavri Coswara Dudung, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja dan Sertipikat Hak Milik No.249/Kamali Pentalluan seluas $\pm 1.275 \text{ M}^2$ atas nama Christine Elizabeth Dudung Tasso, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A t a u ,

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-jawab antara para pihak yaitu :

Kuasa hukum Penggugat menyampaikan Replik tertanggal 31 Mei 2011;

Kuasa hukum para Tergugat menyampaikan Duplik tertanggal 14 Juni 2011;

Masing-masing pihak menyampaikan kesimpulan ;20 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Jual Beli antara A.K. Ranteallo dengan H. Doedoeng, tertanggal 6 Nopember 1979, diberi tanda P.1.;
2. Kwitansi Pembayaran Harga Tanah/sawah Pangnanak Paku Lepong, tertanggal 6-11-1979, diberi tanda P.2.;
3. Surat Pemberitahuan PBB objek Tritura Paku Lepong, tahun 2010 an wajib Pajak Hendrik Dudung, diberi tanda P.3.;
4. Surat Pemberitahuan PBB objek Tritura Paku Lepong, tahun 2009, an. Wajib Pajak Hendrik Dudung, diberi tanda P.4.;
5. Surat Pemberitahuan PBB objek Tritura Paku Lepong, tahun 2008, an. Wajib Pajak Hendrik Dudung, diberi tanda P.5.;
6. Tanda Terima Sementara Pembayaran PBB tahun 2007 an. Hendrik Dudung, diberi tanda P.6.;
7. Surat Pemberitahuan PBB objek Tritura Paku Lepong, tahun 2005, an. Wajib Pajak Hendrik Dudung, diberi tanda P.7.;
8. Surat Pemberitahuan PBB objek Tritura Paku Lepong, tahun 2004, an. Wajib Pajak Hendrik Dudung, diberi tanda P.8.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Pengaduan Ester Dudung Somalinggi, tanggal 28 Pebruari 2009, diberi tanda P.9.;
 10. Laporan Pengaduan Nomor: LP/19/II/2009/(S/K/P), tanggal 28 Pebruari 2009, diberi tanda P.10.;
 11. Surat tertanggal 14 Desember 2009 dari Ester Dudung Somalinggi' Bamba kepada Notaris, diberi tanda P.11.;
 12. Daftar nama-nama keluarga dari BPM Jemaat Sion Makale, diberi tanda P12.;
 13. Daftar nama/tanggal pernikahan di Jemaat Sion Makale, diberi tanda P.13.;
 14. Surat Keterangan Perkawinan So' Dudung dengan Hermin Sini, tanggal 1 Januari 1952, diberi tanda P.14.;
 15. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tana Toraja tanggal 25 Maret 2009 No.570/07/53.09/2009, perihal panggilan untuk mediasi, diberi tanda P.15.;
 16. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 32/300.7/73.18/XI/2009, tanggal 10 Desember 2009, diberi tanda P.16.;
 17. Surat Ester Dudung Somalinggi Kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 01 September 2010, diberi tanda P.17.;
 18. Surat Kepala Badan Pertanahan RI tanggal 6 Januari 2011, diberi tanda P.18.;
 19. Foto copy SMS ancaman kepada Penggugat, diberi tanda P.19.;
- Bukti surat tersebut di atas berupa Foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan dan ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dan cocok kecuali bukti P.14 dan P.15 yang tidak ada aslinya dan kesemuanya telah diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa disamping surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. BANGUN MANGAPE.

Sebelum memberikan keterangan, Saksi lebih dahulu bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui perkara tentang apa antara pihak Penggugat dengan pihak tergugat;
- Bahwa benar saksi tinggal di RantePao Tana Toraja dan pekerjaan saksi sebagai tukang jual bibit ikan;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui dan akan memberikan keterangan bahwa saksi pernah menjual ikan kepada pihak Penggugat;
- Bahwa apabila Ibu Esther/Penggugat memerlukan bibit ikan, maka Ibu Esther akan menelpon saksi;
- Bahwa benar satu tahun yang lalu Ibu Esther bersama suaminya membeli bibit ikan mas sebanyak 500 (lima ratus) ekor seharga Rp. 1.500 per ekor dan bibit ikan tersebut saksi peroleh dari Sirupang;
- Bahwa ikan yang dibeli oleh Ibu Esther tersebut saksi antarkan dan dilepaskan ke sawah yang letaknya disebelah selatan terminal Makale;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika ikan sudah besar, Ibu Esther/Penggugat menghubungi saksi untuk membeli ikan tetapi tidak jadi jual beli oleh karena harga tidak cocok;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Saksi menghubungi Ibu Esther/Penggugat namun pada saat itu Ibu Esther mengatakan bahwa sawahnya sudah dikeringkan orang;
- Bahwa ketika saksi mengantar ikan dan melepaskannya di sawah, saksi melihat sawah tersebut cukup luas kira-kira 3000 meter sampai ke pinggir jalan;
- Bahwa saksi pertama kali ke sawah tersebut kira-kira 5 tahun yang lalu ketika untuk yang pertama Ibu Esther membeli bibit ikan dari saksi'
- Bahwa benar saksi pernah bertanya kepada orang disekitar tersebut, sawah itu milik siapa dan mereka mengatakan milik Bapak Bamba Suami Ester/Penggugat dan saksi pernah bertanya kepada Ibu Ester, tanah sawah siapa dan dijawab sawah miliknya, ketika itu saksi bertanya bibit ikan yang dibeli mau dibawa kemana dan dijawab dibawa ke sawah miliknya dekat terminal Makale;
- Bahwa benar ketika saksi tidak jadi membeli ikan, Ibu Esther mengatakan kalau Pak Viktor terpilih sebagai bupati, Ibu Ester akan menyumbangkan ikannya untuk syukuran;

2.SIRUPANG,;

Sebelum memberikan keterangan,Saksi lebih dahulu bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui perkara tentang apa antara pihak Penggugat dengan pihak tergugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui sebatas saksi pernah menjual bibit ikan kepada seseorang dimana saksi tidak tahu siapa pembelinya dan yang mencari pembeli adalah saksi I Bangun Mangape;
- Bahwa bibit yang dibeli melalui perantara Bangun Mangape tersebut terjadi sekitar bulan april 2010;

3. TARRA SAMPETODING,

Sebelum memberikan keterangan, Saksi lebih dahulu bersumpah dan memberikan keterangan sebagai saksi Ahli Adat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui perkara tentang apa antara pihak Penggugat dengan pihak tergugat;
- Di Tana Toraja ada 5 warisan dan ada 1 terakhir jadi ada 6 warisan yaitu:
 1. Tongkonan yakni warisan darah daging yang tidak boleh dimiliki sendiri.
 2. Marandangna yakni sawah, ada yang bisa dijual ada yang tidak bisa dijual, sawah yang 'sikampa Tongkonan' tidak bisa dijual, yang bisa dijual adalah 'tekken' atau bagiannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Marangkena yakni tanah kering, ada yang bisa dijual yaitu yang ditanami bambu 'lili' Tongkonan';
4. Menono'na yakni kerbau dan babi;
5. Parea Banua yakni barang-barang berharga dalam rumah misalnya gayang, keris pusaka, emas dan lainnya;
6. Yang terakhir, Siri' Dolo, siri' Undi yakni Utang Piutang;

-Bahwa dalam hal kewarisan, jika isteri pertama cerai hidup, maka harta warisan tidak mungkin dibagi sama, tergantung siapa yang paling banyak berkorban dan memelihara ibu bapaknya semasa hidupnya (itu berlaku di Tallu Lembangna);

-Bahwa dalam hal terjadi perceraian hidup maka harta yang diperoleh dengan isteri pertama dengan harta yang diperoleh bersama isteri kedua terpisah, tidak bercampur;

-Bahwa dalam hal ada dua isteri maka kedudukan anak dari isteri kedua atas harta dari isteri pertama adalah berhak mewaris kalau anak itu Ma rinding atau berkorban, sebaliknya juga demikian anak dari isteri pertama kalau anak itu ma rinding atau ma tallang maka berhak atas harta dari isteri kedua bapaknya;

-Bahwa anak yang lahir dari isteri kedua tidak berhak atas harta isteri bapaknya, "daka' dolo daka' undi tangsilambanan";

-Bahwa yang membatasi sehingga tidak tercampur harta adalah ketika terjadi cerai hidup, maka harta dibagi lalu si Bapak kawin lagi dan kemungkinan isteri kedua karena banyak rejeki maka hartanya dibagi sesuai pengorbanan yang pembagiannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah siapa yang banyak mengabdikan/mengasuh orang tuanya maka dialah yang memperoleh bagian banyak;

-Bahwa maksud dan ukuran mengabdikan kepada orang tua adalah pengabdian atau kewajiban kepada orang tua berlaku semasa hidupnya sampai dikuburkannya orang tua dan sejauh mana pengorbanan dan kewajiban anak sampai orang tua meninggal dunia juga sangat berpengaruh terhadap pembahagian warisan;

-Bahwa oleh karena sangat tergantung kepada pengorbanan dan kewajiban maka warisan tidak mungkin dibagi rata kepada anak-anak;

-Bahwa akan tetapi dalam hal ada anak tidak berkorban terhadap orang tua tidak boleh ada yang dikeluarkan/dipisahkan sebagai pewaris, tidak boleh Sipasupi, tetap anak itu mendapat bagian warisan akan tetapi terkecil;

-Bahwa dalam hal gadai sawah oleh orang tua dan kemudian ditebus oleh salah seorang ahli waris semasa hidupnya orang tua maka hal itu berarti natekkenni tuomo ambe'na' maksudnya secara otomatis sawah itu sudah diwariskan kepada anak yang menebus sawah tersebut;

-Bahwa bila sawah ditebus pada saat orangtuanya masih hidup maknanya atau nilai pengorbanannya lebih tinggi dari pada apabila sawah tersebut ditebus setelah orang tuanya meninggal dunia;

- Bahwa suami isteri cerai hidup maka kedudukan anak terhadap isteri kedua bapaknya sangat tergantung kepada diri anak tersebut kalau dia pintar terhadap istri kedua dan adik-adiknya bisa saja Ayah dan Ibunya menganggap 'anak dilambun tama tambuk';



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian juga atas harta bawaan oleh bapak juga bisa dibagi dengan isteri dan harta bawaan pada dasarnya bisa dibagi;
- Bahwa kedudukan anak dari isteri pertama terhadap harta bapaknya dengan isteri kedua bila bapaknya sudah meninggal dunia maka 'minda mendarang bang dio dapo' unnappa' tunu dua' buda' ;
- Bahwa pada dasarnya semua anak berhak atas warisan bapaknya kecuali kalau orang tuanya cerai hidup maka 'tang silambanan daka' dolo daka' undi';
- Bahwa kalau orang tua meninggal dunia meninggalkan beberapa orang ahli waris dari dua isteri selanjutnya harta warisan dibagi akan tetapi ada diantara ahli waris yang tidak setuju dibagi maka seharusnya tokoh adat setempat yang menengahi kalau tidak berhasil diajukan ke lurah kalau tidak berhasil harus dibawa ke Pengadilan dan dalam hal ini tidak bisa divoting/suara terbanyak dan tidak bisa ahliwaris yang setuju dibagi lalu mensertifikatkan;
- Bahwa dalam hal demikian memang semua anak adalah Ahli Waris tetapi pembagiannya harus dilihat dari pengorbanan masing-masing anak;jika di Utara tidak boleh dibagi rata dibagian Makale lebih filosofi lagi yaitu'mindamo mendarang bang dio dapo' iamo buda tunu ;
- Bahwa sistem kekerabatan orang Tana Toraja adalah Patrilineal dan Matrilineal sehingga bisa memakai fam/marga Bapaknya atau fam/marga Ibunya dan hal tersebut tidak punya pengaruh atas harta warisan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.L.R.P. SOMALINGGI,

Sebelum memberikan keterangan Saksi lebih dahulu bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa benar prosedural penerbitan SHM nya adalah sebagai berikut: Seseorang atau Badan Hukum yang akan mengajukan Permohonan Penerbitan SHM harus memenuhi **Syarat Yuridis** dan **Syarat Fisik**.
- ⇒ **Syarat Yuridis** adalah meliputi Surat keterangan tanah, Rincik tanah, PBB tanah, surat-surat lainnya dan saksi.
- ⇒ **Syarat Fisik** adalah mengenai Letak tanah, Luas tanah, batas tanah.
- ⇒ Jika syarat Yuridis dan Syarat Fisik sudah terpenuhi dan tidak ada keberatan dari pihak lain maka Permohonan itu langsung dicatat di buku tanah dan diadakan pengukuran. Hasil Pengukuran dan Berita Acara Pengukuran ditempelkan di Kantor BPN dan Kantor Kelurahan dimana tanah terletak. Maksudnya walau sudah diukur, dicatat bilamana ada keberatan, itu belum dapat diterbitkan sertipikat;
- ⇒ Bahwa benar Kalau ada keberatan secara tertulis dari pihak lain, maka BPN tidak boleh menerbitkan Sertipikat;
- ⇒ Bahwa Sertipikat bisa diterbitkan Kalau selama dua bulan ditempel dan tidak ada keberatan dari pihak lain maka Sertipikat dapat diterbitkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Apabila Sertipikat sudah terbit lalu muncul lagi keberatan maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut :
- ⇒ Bila Keberatan masalah Kepemilikan Tanah maka penyelesaiannya harus melalui Gugatan ke Pengadilan Negeri, kalau keberatan mengenai Sertipikat Tanah maka harus melalui Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
- ⇒ Bahwa Apabila Gugatan diajukan mengenai Kepemilikan Tanah, dimana Tanah sudah bersertipikat dan Penggugat menang maka serta merta Sertipikat Tanah tidak sah, cacat hukum dan tidak mengikat;
- ⇒ Bahwa prosedur selanjutnya putusan itu dibawa ke BPN, barulah BPN membatalkan Sertipikat tersebut;
- ⇒ Bahwa yang berwenang membatalkan Sertipikat adalah BPN. Sertipikat dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Negeri;
- ⇒ Bahwa syarat tanah warisan dimohonkan sertifikat Bilamana tanah belum dibagi oleh Pewaris maka ada dua cara yaitu:
1. Membuat surat keterangan ahli waris yang harus ditanda tangani atau diketahui Kepala Desa dan Camat yang bersangkutan, kalau tidak harus dibuat di muka Notaris,
 2. Semua ahli waris harus bertanda tangan;
- ⇒ Bahwa Apabila Surat Keterangan ahli waris tidak dibuat didepan Notaris atau di depan Kepala Desa dan Camat, maka tidak sah dan tidak boleh terbit sertifikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Bahwa apabila salah satu ahli waris tidak hadir dan tidak tandatangan maka otomatis secara hukum tidak dapat diproses sertifikatnya;;
- ⇒ Bahwa benar di BPN Ada bagian Sengketa, sekarang bagian Permasalahan. Kalau ada permasalahan mereka selesaikan, kalau bisa selesai diterbitkan Sertipikatnya kalau tidak dapat diselesaikan permasalahannya maka disarankan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;
- ⇒ Bahwa walaupun Sertipikat sudah terbit atau sudah lengkap syarat Yuridisnya tetapi ada keberatan maka itu tidak dapat diterbitkan Sertipikatnya;
- ⇒ Bahwa dalam Sertipikat yang memuat klausula "Masih ada keberatan dari pihak lain", seperti terdapat pada bukti T.1 dimana saksi selama 35 tahun bekerja di Agraria, pernah jadi Kepala BPN dan terakhir sebagai Kanwil di Bali, sepanjang itu tidak pernah saya lihat sertipikat semacam itu, baru kali ini. Seharusnya BPN tidak menerbitkan Sertipikat yang demikian, karena sepanjang ada keberatan maka dikemudian hari pasti ada sengketa;
- ⇒ Bahwa dalam PP No.24 tahun 1997 menyatakan bahwa sepanjang ada keberatan maka sertipikat tidak dapat diterbitkan;
- ⇒ Bahwa selain permasalahan di BPN, sepanjang ada keberatan tertulis masuk, maka sertipikat tidak dapat terbit, kalau ada keberatan masuk sebelum sertifikat terbit masih dapat dilakukan mediasi oleh Pertanahan ;



- ⇒ Bahwa mengenai surat bukti T.1 maka jauh sebelum terbit sertifikat telah ada keberatan yang masuk maka sepanjang tidak ada penyelesaiannya maka sertifikat seharusnya tidak terbit;
- ⇒ Bahwa yang bisa mengajukan sertifikat adalah pemiliknya;
- ⇒ Bahwa bila tidak ada hasil Mediasi, kalau dinyatakan 90 hari dan tidak ada penyelesaian, berpedoman pada PP No.10 tahun 2001 dan PP 24 tahun 1997;
- ⇒ Bahwa jika ada keberatan dari pihak tertentu, dalam hal ada permohonan sertifikat, maka tidak boleh BPN menerbitkan Sertipikat dan menunggu Putusan inkra dari Pengadilan Negeri;
- ⇒ Bahwa mengenai ada keberatan dan tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan bahwa menurut saksi Sertipikat yang berumur 5 tahun itu dikatakan sudah sah, tapi jangan kan berumur 5 tahun, 6 tahun keatas pun kalau prosedurnya tidak sah tetap dapat diajukan gugatan;
- ⇒ Bahwa Kalau dalam jangka waktu 90 hari diumumkan dan tidak ada gugatan yang diajukan ke Pengadilan maka sertipikat bisa diterbitkan oleh BPN ;
- ⇒ Bahwa intinya penyelesaian oleh BPN lebih dahulu akan tetapi bila tidak ada penyelesaian maka mereka harus melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya pihak Tergugat I,II,IV,IX,XI,XIII,XIV telah mengajukan surat bukti yaitu :



1. Sertipikat Hak Milik No.245 atas nama ARIFIN DUDUNG, diberi tanda T.1.;
2. Sertipikat Hak Milik No.246 atas nama LUTHER DUDUNG, diberi tanda T.2.;
3. Sertipikat Hak Milik No.247 atas nama Drs. ISHAK BITTICACA, diberi tanda T.3.;
4. Sertipikat Hak Milik No.248 atas nama JONAVRI COSWARA DUDUNG, SE.Ak., diberi tanda T.4.;
5. Sertipikat Hak Milik No.249 atas nama CHRISTINE ELSYE D. TASSO, diberi tanda T.5.;
6. Surat Pernyataan tertanggal 30 Agustus 2010, diberi tanda T.6.;
7. Surat Keterangan Nomor:145/Kampen/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008 dari Kepala Kelurahan Kamali Pentalluan, diberi tanda T.7.;
8. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah oleh Drs. Ishak Bitticaca, tanggal 30 Oktober 2008, diberi tanda T.8.;
9. Surat Keterangan Ahki Waris No:156/SK/KB/IX/2004, tanggal 06 September 2004, diberi tanda T.9.;
10. Kutipan Akta Kelahiran No. 2066/MKL-CSTR/X/2002 an. ISHAK BITTICACA, diberi tanda T.10.;
- 11.** Bukti Pembayaran PBB tahun 2003 an Wajib Pajak Hendrik Dudung, diberi tanda T.11.;
12. Daftar Partisipasi Keluarga (Khusus Kerbau) Dalam Acara Pemakaman Alm. Hendrik Dudung, diberi tanda T.12.;
13. Surat tertanggal 20 September 2009 kepada Mama Arthur, dari B. Kala Lembang, diberi tanda T.13.;
14. Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2011, diberi tanda T.14.;



Bukti surat tersebut di atas berupa Foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan dan ternyata sesuai dan cocok kecuali bukti T.9, dan T.10. yang tidak ada aslinya dan kesemuanya telah diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya, Tergugat XV telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Surat Keterangan Kematian No.34/RSUD.LP/VII/2004 tanggal 27 Juli 2004 an. Tn. H. Dudung, diberi tanda T.XV.1.;
2. Permohonan Pendaftaran Pengukuran tanah dari Arifin Dudung tanggal 5-02-2009, diberi tanda T.XV.2.;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Arifin Dudung, diberi tanda T.XV.3.;
4. Permohonan Penerbitan SHM an. Arifin Dudung, diberi tanda T.XV.4.;
5. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Arifin Dudung, diberi tanda T.XV.5.;
6. Surat Keterangan Nomor:05/Kampen/I/2009 tanggal 30-01-2009, diberi tanda T.XV.6.;
7. Surat Keterangan Warisan tanggal 20 Oktober 2008, diberi tanda T.XV.7.;
8. Surat Persetujuan Ahli Waris, diberi tanda T.XV.8.;
9. Surat Pernyataan tanggal 10-11-2008, diberi tanda T.XV.9.;
10. Surat Ukur Nomor:260/K.Pentalluan/2009, diberi tanda T.XV.10.;
11. Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, diberi tanda T.XV.11.;



12. Buku Tanah Hak Milik No.245 an. Arifin Dudung, diberi tanda T.XV.12.;
13. Permohonan Pengukuran tanah an. Luther Dudung, tanggal 5-02-2009, diberi tanda T.XV.13.;
14. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Luther Dudung, diberi tanda T.XV.14.;
15. Permohonan Penerbitan SHM an. Luther Dudung, diberi tanda T.XV.15.;
16. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Luther Dudung, diberi tanda T.XV.16.;
17. Surat Keterangan Nomor:07/Kampen/I/2009, tanggal 10-01-2009, diberi tanda T.XV.17.;
18. Surat Keterangan Warisan tanggal 30 Oktober 2008, diberi tanda T.XV.18.;
19. Surat Persetujuan Ahli Waris, diberi tanda T.XV.19.;
20. Surat Pernyataan Luther Dudung, diberi tanda T.XV.20.;
21. Surat Ukur Nomor:256/K.Pentalluan/2009, diberi tanda T.XV.21.;
22. Risalah Penelitian Data Yurisdis dan Penetapan Batas, diberi tanda T.XV.22.;
23. Buku Tanah Hak Milik No.246 an. Luther Dudung, diberi tanda T.XV.23.;
24. Permohonan Pendaftaran Pengukuran tanah dari Drs. Ishak Bitticaca tanggal 5-02-2009, diberi tanda T.XV.24.;
25. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Drs. Ishak Bitticaca, diberi tanda T.XV.25.;
26. Permohonan Penerbitan SHM an. Drs. Ishak Bitticaca, diberi tanda T.XV.26.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Drs. Ishak Bitticaca, diberi tanda T.XV.27.;
28. Surat Keterangan Nomor:04/Kampen/I/2009 tanggal 30-01-2009, diberi tanda T.XV.28.;
29. Surat Keterangan Warisan tanggal 30 Oktober 2008, diberi tanda T.XV.29.;
30. Surat Persetujuan Ahli Waris, diberi tanda T.XV.30.;
31. Surat Pernyataan Drs. Ishak Bitticaca, diberi tanda T.XV.31.;
32. Surat Ukur Nomor:257/K.Pentalluan/2009, diberi tanda T.XV.32.;
33. Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, diberi tanda T.XV.33.;
34. Buku Tanah Hak Milik No.247 an. Drs. Ishak Bitticaca, diberi tanda T.XV.34.;
35. Surat Pengantar tanggal 20-03-2009, diberi tanda T.XV.35.;
36. Permohonan Konversi Pendaftaran Hak an. JONAVRI COSWARA DUDUNG, SE. AK., diberi tanda T.XV.36.;
37. Foto copy KTP an. JONAVRI COSWARA DUDUNG, SE. AK., diberi tanda T.XV.37.;
38. Permohonan Penerbitan SHM an. JONAVRI COSWARA DUDUNG, SE. AK., diberi tanda T.XV.38.;
39. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. JONAVRI COSWARA DUDUNG, SE. AK., diberi tanda T.XV.39.;
40. Surat Keterangan Nomor:06/Kampen/I/2009, tanggal 30-01-2009, diberi tanda T.XV.40.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. Surat Keterangan Warisan tanggal 30 Oktober 2008, diberi tanda T.XV.41.;
42. Surat Persetujuan Ahli Waris, diberi tanda T.XV.42.;
43. Surat Pernyataan tanggal 10-11-2008, diberi tanda T.XV.43.;
44. Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, diberi tanda T.XV.44.;
45. Buku Tanah No.248 an. JONAVRI COSWARA DUDUNG, SE. AK., diberi tanda T.XV.45.;
46. Surat Permohonan Pengukuran an. Ch. Elsyé Dudung Tasso', diberi tanda T.XV.46.;
47. Foto copy KTP an. CHRISTINE ELSYE D. TASSO', diberi tanda T.XV.47.;
48. Permohonan SHM an. CHRISTINE ELSYE D. TASSO', diberi tanda T.XV.48.;
49. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. CHRISTINE ELSYE D. TASSO', diberi tanda T.XV.49.;
50. Surat Keterangan No.08/Kampen/I/2009 tanggal 30-01-2009, diberi tanda T.XV.50.;
51. Surat Keterangan Warisan tanggal 30 Oktober 2008, diberi tanda T.XV.51.;
52. Surat Persetujuan Ahli Waris, diberi tanda T.XV.52.;
53. Surat Pernyataan tanggal 10-11-2008, diberi tanda T.XV.53.;
54. Surat Ukur Nomor:259/K.Pentalluan/2009, diberi tanda T.XV.54.;
55. Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, diberi tanda T.XV.55.;



56. Buku Tanah No.249 an. Christine Elsy D. Tasso', diberi tanda T.XV.56.;

Bukti surat tersebut di atas berupa Foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan dan ternyata sesuai dan cocok kecuali bukti T.XV.1, T.XV.3, T.XV.14 dan T.XV.25 dan bukti T.XV.37, T.XV.47., yang tidak ada aslinya dan kesemuanya telah diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa disamping surat bukti diatas, pihak Tergugat I,II,IV,IX,XI,XIII,XIV juga telah mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi Tergugat 1. ZAINAL KOMBO,

Sebelum memberikan keterangan,Saksi lebih dahulu bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui perkara antara pihak Penggugat dengan pihak tergugat adalah mengenai tanah sawah yang terletak di Kamali Pentalluan,kecamatan Makale namun saksi tidak mengetahui luas sawah;
- Bahwa batas-batas tanah sawah sengketa adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Paku Lando (sawah Tongkonan dari Pentalluan, termasuk Hendrik Dudung di dalamnya,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik saksi,
 - Sebelah Selatan dengan tanah/rumah Yunus Pasang,
 - Sebelah Barat dengan jalan raya;



- Bahwa benar orang tua Esther Dudung bernama Hendrik Dudung namun saksi tidak mengetahui nama Ibu dari Esther Dudung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Esther Dudung ada 6 orang bersaudara yaitu Ishak Bitticaca kemudian Esther Dudung dan 4 orang adiknya;
- Bahwa semasa hidupnya Hendrik Dudung kawin dua kali, dimana perkawinan yang pertama lahir Ishak Bitticaca (Tergugat I) dan kemudian dalam perkawinan yang kedua lahir 5 orang anak yaitu Esther Dudung dan adik-adiknya;
- Bahwa benar tanah sawah yang menjadi sengketa semula berasal dari orang Tua Hendrik Dudung bernama Satoding halk tersebut saksi ketahui dari Nenek dan Ayah Saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat lagi tanah sawah tersebut dikuasai oleh Satoding;
- Bahwa saksi melihat Hendrik Dudung menguasai tanah sengketa dengan menanam padi namun saksi tidak melihat isterinya;
- Bahwa semasa itu Hendrik Dudung tinggal di Jl.Nusantara Makale, Tana Toraja;
- Bahwa benar Hendrik Dudung telah meninggal dunia dan saksi sudah lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa setelah Hendrik Dudung meninggal dunia, tanah sawah dikuasai dan diolah oleh Arifin Dudung dan setelah itu dikuasai oleh Esther Dudung dengan memasukkan dan memelihara ikan mas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini tanah sawah telah dibagi-bagi oleh Ishak Bitticaca dan adik-adiknya Esther Dudung masing-masing memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian dimana Esther Dudung juga mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian;
- Bahwa benar atas tanah sawah yang dibagi-bagi tersebut telah terbit sertifikat atas nama masing-masing kecuali sawah bagian Esther Dudung belum ada sertifikatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pembagian sawah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui soal tanah tersebut karena dahulu saksi sebagai sopir mobil Hendrik Dudung dan saat itu Hendrik Dudung cerita kepada Saksi;
- Bahwa benar persoalan antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dicoba untuk diselesaikan didalam keluarga akan tetapi Esther Dudung tidak pernah hadir;
- Bahwa benar pada saat Esther Dudung menguasai tanah sawah sengketa, pihak Ishak Bitticaca bersama saudaranya datang mengukur sawah tersebut;
- Bahwa benar Surat bukti T-XV.7 surat keterangan waris, Saksi turut menandatangani, dimana surat tersebut semula dibawa oleh Saudaranya Bu Esther ke rumah saksi, lalu saksi ikut menandatangani;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah sawah sengketa pernah digadaikan;
- Bahwa saksi hadir pada waktu upacara penguburan Hendrik Dudung tahun 2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sepengetahuan saksi yang paling banyak berkorban dalam acara Penguburan Hendrik Dudung adalah Ishak Bitticaca kemudian Esther Dudung;
- Bahwa benar pada waktu Acara Penguburan Hendrik Dudung, Ishak Bitticaca memotong 12 ekor kerbau, Esther Dudung 3 Ekor Kerbau dan saudaranya yang lain masing-masing 1 ekor;
- Bahwa benar sawah sengketa telah dibagi-bagi oleh Saudaranya Esther Dudung saat Ester Dudung menguasai sawah sengketa;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi, Sawah tersebut dibagi-bagi oleh saudara-saudaranya Esther Dudung yaitu dibagi 6 (enam) dan bagian Esther Dudung sekarang banyak rumputnya karena tidak digarap dan benar sebelum dibagi-bagi sawah tersebut satu kesatuan dan benar sawah dibagi-bagi setelah Hendrik Dudung meninggal dunia;
- Bahwa benar kalau Sawah Paku Lando dikuasai secara berganti-ganti oleh keluarga besar Esther Dudung dan juga Ishak Bitticaca;
- Bahwa benar atas tindakan saudara-saudaranya Esther Dudung membagi sawah sengketa, Esther Dudung merasa keberatan;
- Bahwa benar saksi hadir pada saat pengukuran sawah, turut juga hadir Ketua RW.Ketua RT dan tetangga batas;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika Esther Dudung menguasai sawah sengketa sama sekali tidak ada keberatan;
- Bahwa benar setelah sawah sengketa diukur dan dibagi-bagi, sawah sengketa tidak lagi dikuasai oleh Esther Dudung;



2. SAKSI PAULUS SONDA, lahir di Bala, umur 56 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Paku, Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;

Sebelum memberikan keterangan, Saksi lebih dahulu bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perkara antara pihak Penggugat dengan pihak tergugat adalah mengenai tanah sawah yang terletak di Kamali Pentalluan, kecamatan Makale namun saksi tidak mengetahui luas sawah;
- Bahwa batas-batas tanah sawah sengketa adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Paku Lando (sawah Tongkonan dari Pentalluan, termasuk Hendrik Dudung di dalamnya,
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik saksi,
Sebelah Selatan dengan tanah/rumah Yunus Pasang,
Sebelah Barat dengan jalan raya;
- Bahwa benar saksi pernah menggarap sawah Paku Lepong sejak tahun 1984 s/d tahun 2000 karena disuruh oleh Hendrik Dudung;
- Bahwa benar saksi baru kenal Hendrik Dudung pada tahun 1981;
- Bahwa benar Hendrik Dudung punya 6 (enam) orang anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Hendrik Dudung punya 6 (enam) orang anak yaitu Ishak Bitticaca, Ester Dudung, Daud Dudung, Arifin Dudung, Luther Dudung dan Cristin Elisabeth Dudung;
- Bahwa benar Ishak Bitticaca lain ibu dengan saudara-saudaranya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sawah sengketa berasal dari orangtuanya Hendrik Dudung;
- Bahwa benar selama Saksi menggarap sawah, saksi tidak pernah mendengar sawah sengketa telah diberikan kepada seseorang;
- Bahwa sejak tahun 1985 s/d tahun 1996 hasil sawah berupa gabah tidak lagi dibagi dua karena saat itu saksi tinggal bersama Hendrik Dudung jadi hasil sawah tersebut kami makan bersama; dan tahun 1996 s/d tahun 2000 hasilnya dibagi dua lagi, dan hasilnya dibawa lagi ke tempatnya Arifin Dudung;
- Bahwa benar Arifin Dudung pernah menggarap sawah sengketa ketika Hendrik Dudung masih hidup yaitu tahun 2000 kemudian dilanjutkan oleh Esther Dudung;
- Bahwa benar Saksi Hadir ketika pesta Hendrik Dudung di Tallang Sura, tempatnya Arifin Dudung tinggal;
- Bahwa saksi kurang mengetahui berapa ekor kerbau yang dipotong ketika acara Penguburan Hendrik Dudung tetapi tidak kurang dari 24 ekor kerbau yang dipotong dan yang saksi dengar yang paling banyak memotong adalah Ishak Bitticaca;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekarang ini sawah sengketa sudah dipetak-petak dan saksi dengar sudah ada sertifikatnya sebanyak 5 (lima) buah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sawah sengketa adalah milik Hendrik Dudung yang biasa dipanggil Nenek Pekki, tapi lazim dipanggil Komandan Dudung;
- Bahwa benar ketika saksi menggarap sawah, Esther Dudung tinggal di Bandung dan Esther Dudung mulai tinggal di Toraja ketika memperbaiki rumahnya yang di Jalan Nusantara;
- Bahwa benar selama ini tidak ada ribut soal sawah sengketa;
- Bahwa benar saksi melihat ada papan bahwa sawah mau dijual dan sawah bersertipikat ,sawah mana ada yang tergenang air dan ada yang ditumbuhi enceng gondok yang menurut informasinya bagian dari Esther Dudung;
- Bahwa saksi tidak lagi menggarap karena tidak tinggal disitu lagi dan anaknya Hendrik Dudung yang menggarapnya;

3. ARIS KOMBO RANTEALLO,

Sebelum memberikan keterangan,Saksi lebih dahulu bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perkara antara pihak Penggugat dengan pihak tergugat adalah mengenai tanah sawah yang terletak di Kamali Pentalu,kecamatan Makale yang luasnya kira-kira 6.000.- M2;
- Bahwa batas-batas tanah sawah sengketa adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelah Utara berbatasan dengan sawah Paku Lando (sawah Tongkonan dari Pentalluan, termasuk Hendrik Dudung di dalamnya,

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik saksi,

Sebelah Selatan dengan tanah/rumah Yunus Pasang,

Sebelah Barat dengan jalan raya;

- Bahwa benar sekarang yang menguasai sawah adalah Ishak Bitticaca dan saksi mengetahui karena Saksi tinggal dekat sawah sengketa;
- Bahwa Dahulu yang menguasai adalah Ne' Satoding dan setelah meninggal sawah dikuasai oleh Hendrik Dudung ;
- Bahwa benar selama hidupnya, Hendrik Dudung pernah punya dua orang isteri dimana isteri pertama dari Burake dan mempunyai satu orang anak yaitu Ishak Bitticaca tersebut saksi ketahui karena pernah diberitahu oleh Hendrik Dudung;
- Bahwa dari perkawinan yang kedua, Hendrik Dudung mempunyai 5 orang anak yaitu Ester Dudung, Daud Dudung, Arifin Dudung, Luther Dudung dan Cristine Elsyé Dudung;
- Bahwa benar Hendrik Dudung cerai mati dengan Isteri pertamanya dan kemudian kawin lagi dengan isteri kedua;
- Bahwa benar Saksi sempat melihat sawah sengketa digarap oleh Hendrik Dudung dengan Isteri kedua;
- Bahwa benar sawah sengketa juga pernah digarap oleh Arifin Dudung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi, Esther Dudung tidak pernah mengolah sawah tersebut karena selama ini Esther Dudung tinggal di Bandung dan sepengetahuan saksi setelah dari Arifin Dudung, sawah diolah oleh Ishak Bitticaca;
- Bahwa sepengetahuan saksi masalah tentang sawah baru ada setelah Hendrik Dudung meninggal dunia;
- Bahwa benar kalau ada Lakkean, maka kerbau dipotong 24 ekor;
- Bahwa benar Saksi hadir dalam pesta penguburan Hendrik Dudung, dimana saksi bertugas membagi daging;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, Ishak Bitticacac pernah memanggil saudara-saudaranya untuk membicarakan harta peninggalan Hendrik Dudung akan tetapi Esther Dudung tidak mau hadir;
- Bahwa benar pada waktu dilakukan pengukuran oleh pihak Pertanahan, saksi menjelaskan bahwa asalnya sawah swengketa dari Satoding kepada Hendrik Dudung kemudian kepada anak-anak Hendrik Dudung hal tersebut saksi jelaskan ketika pihak pertanahan menanyakan sawah tersebut;
- Bahwa benar sekarang sawah sengketa telah dibagi 6 sama luasnya ke semua anak-anak Hendrik Dudung, Pembagian tersebut hasil musawarah keluarga tanpa Esther Dudung; dan saat ini sudah ada 5 buah sertifikat dimana saksi tidak tahu apakah Esther Dudung mau menerima pembagian tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar ketika acara Peta penguburan Hendrik Dudung, semua anak-anak Hendrik Dudung ikut memotong kerbau, Ishak Bitticaca memotong 12 ekor, ada kerbau belang dan kerbau hitam sedangkan , Esther Dudung memotong 3 Ekor dan anak-anak lainnya masing-masing memotong 1 ekor kerbau;
- Bahwa benar surat buktiu T.12 tentang partisipasi keluarga dimana turut saksi menandatangani dan daftar tersebut dibuat pada waktu pesta penguburan Hendrik Dudung;
- Bahwa benar surat bukti T.XV.7 saksi ikut menandatangani karena saksi mengetahui dari orang tua saksi yang mengatakan bahwa Isteri Pertama dari Hendrik Dudung adalah Indo' Bassang dan istri kedua adalah Hermin Sini
- Bahwa benar perkara ini disebabkan Karena Ester Dudung tidak mau terima pembagian itu, dia mau miliki sendiri;
- Bahwa pada saat pembagian dilakukan dimana Esther Dudung tidak mau hadir Saat itu Arifin Dudung masih hidup, Daud Dudung sudah meninggal tetapi diwakili oleh anaknya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicantumkan disini dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya, pihak Kuasa Tergugat **I,II,IV,IX,XI,XIII,XIV** telah mengajukan eksepsi dan oleh karena itu eksepsi merupakan bentuk bantahan atau tangkisan yang diajukan pada jawaban pertama dari pihak Tergugat dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara yang berkenaan dengan syarat formil gugatan yang menurut Yahya Harahap,SH. Dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,persidangan,penyitaan dan putusan Pengadilan Halaman 432 menyebutkan Eksepsi dapat dalam bentuk Eksepsi Prosesual menyangkut Kewenangan/Kompetensi Pengadilan dan Eksepsi Prosesual diluar Kewenangan/Kompetensi Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana digariskan dalam Putusan Mahkamah Agung R.I No.1177.K/SIP/1975 Tanggal 27 Februari 1979 pada pokoknya segala bentuk Eksepsi kecuali menyangkut kewenangan/kompetensi Pengadilan maka pemeriksaan serta putusannya tidak terpisah tetapi bersama-sama dengan Pokok perkara dalam Putusan Akhir;

Menimbang bahwa oleh karenanya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut materi yang menjadi pokok perkara ini maka bertitik tolak uraian tersebut diatas, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan satu persatu Eksepsi yang diajukan Kuasa Tergugat tersebut.;



Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat I,II,IV,IX,XI,XIII,XIV disebutkan Eksepsi menyangkut **Kompetensi Absolut** yang menyebutkan pada pokoknya Gugatan Penggugat diajukan untuk membatalkan atau mencabut suatu produk dengan alasan bahwa produk yang dibuat dan/atau dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut cacatan hukum atau tidak berkekuatan hukum dan disebutkan pula bahwa oleh karena Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan sehubungan dengan adanya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara maka Penggugat harus mengajukan Gugatan kemuka Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa jika mencermati Gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan Eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat tersebut tidak ada kaitannya/hubungannya dengan Gugatan Penggugat karena dalam Gugatan tidak ada satupun Posita maupun Petitum yang mempersoalkan terbitnya sertifikat dalam Tanah berperkara namun yang menjadi persoalan adalah Tindakan Tergugat I,II,IV,IX,XI,XIII,XIV yang telah bertindak sendiri menguasai, membagi dan memohonkan sertifikat terhadap Obyek Sengketa bernama Tanah Sawah Paku Lepong sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum juga tersebut pula dalam Replik Para Pengggugat secara tegas Dalam Replik Eksepsi point 2, oleh karenanya Pengadilan Negeri Makale berwenang memeriksa Perkara a quo;

Menimbang, bahwa menyangkut Kewenangan Pengadilan atau kewenangan Absolut menurut R.Soeparmono,S.H dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi hal.52 menjelaskan dalam Pasal 160 Rbg, ada 2 cara yang dapat ditempuh untuk mengatasi mengenai eksepsi tentang kompetensi absolute yaitu 1. Jika Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dan menganggap tidak benar dan tidak beralasan eksepsi tersebut maka diputus dengan menolak eksepsi dan pokok perkara dilanjutkan dan diperiksa serta diputus dan 2. Jika Hakim mempertimbangkan dan menganggap benar dan beralasan eksepsi tersebut maka diputus dengan PUTUSAN SELA;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula dibenarkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.1177 K/Sip/1975 tanggal 27 Februari 1979 bahwa Pengadilan Negeri yang dalam Perkara ini memutus tentang Eksepsi Kewenangan yang diajukan oleh Tergugat bersamaan dengan Pokok Perkara tidaklah menyalahi hukum acara, karena dalam perkara ini hakim berpendapat ia berwenang mengadili perkaranya sehingga pemeriksaan diteruskan dan baru pada akhirnya dalam putusan dipertimbangkan mengenai eksepsi termaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I,II,IV,IX,XI,XIII,XIV tersebut **tidak beralasan maka haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa mengenai **Eksepsi Tergugat I,II,IV,IX,XI,XIII,XIV** yaitu **Gugatan Penggugat Error in Persona** dalam angka 01 dan angka 02, Majelis Hakim berpendapat Kuasa hukum Tergugat telah salah menafsirkan arti dari sebuah eksepsi yang berbentuk Error in Persona, dimana dalam bukunya M. YAHYA HARAHAP,SH tentang Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan pada halaman 438 disebutkan sebagai Eksepsi **Error in Persona terdiri dari 3 jenis yaitu pertama disebut Eksepsi Diskualifikasi artinya yang bertindak sebagai Penggugat adalah bukan yang berhak sehingga orang tersebut tidak mempunyai Hak dan**



Kapasitas untuk menggugat, kedua disebut Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat dimana pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan pihak pada kasus yang diperkarakan, ketiga disebut Eksepsi Plurium Litis Concoortium artinya orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa apabila Gugatan berbentuk **Error in Persona maka Gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima namun** Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang disebutkan sebagai **Error in Persona** dalam angka 01 dan angka 02 tidaklah masuk dalam arti sebuah Gugatan yang disebut **Error in Persona;**

Menimbang, bahwa mencermati Eksepsi Tergugat I,II,IV,IX,XI,XIII,XIV adalah merupakan kesalahan pengetikan pada nama yang hanya memerlukan perbaikan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.157 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975 menerangkan terhadap Penyebutan pihak-pihak yang kurang tepat haruslah diperbaiki, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut tidaklah mengakibatkan Gugatan tidak dapat diterima, dengan demikian Eksepsi tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa, mengenai **Eksepsi Tergugat I,II,IV,IX,XI,XIII,XIV yaitu Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas dan Gugatan Penggugat tidak berdasarkan Hukum;**

Menimbang, bahwa kedua Eksepsi tersebut mempunyai arti yang sama bahwa ingin mengungkapkan Penggugat tidak mempunyai dasar dan alasan hukum yang jelas dan rinci dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan Tanah sawah Paku Lepong adalah miliknya dari Hak Kepemilikan Hendrik Dudung;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan pengembalian penguasaan/pemilikan kepada keadaan semula kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam Perihal gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa sawah sengketa diperoleh Penggugat dari Ne Satoding dalam perkawinannya dengan Lai Bitti melahirkan Hendrik Dudung sehingga setelah Ne Satoding dan Lai Bitti meninggal dunia maka sawah sengketa tersebut jatuh waris kepada Hendrik Dudung, kemudian Hendrik Dudung kawin dengan Hermin Sini Kalalembang melahirkan Penggugat, Almarhum Daud Dudung, Almarhum Arifin Dudung, Luther Dudung (tergugat XIII) dan Cristine Elisabeth Dudung Taso(Tergugat XIV);

Bahwa semasa hidupnya Hendrik Dudung, sawah sengketa telah dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1996 dan setelah Hendrik Dudung meninggal dunia pada tahun 2004 sawah sengketa sebagai satu kesatuan yang utuh jatuh waris kepada Penggugat dan dikuasai serta dimiliki Penggugat;

Bahwa Tergugat I s/d Tergugat XIV telah bertindak sendiri, telah merampas, menguasai, membagi-bagi serta mengakui sebagai miliknya 5/6 bagian sawah sengketa yang sementara dikuasai dan dimiliki Penggugat tersebut secara melawan hukum tanpa hak serta tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pihak yang menguasai dan memiliki sawah sengketa sebagai satu kesatuan yang utuh serta telah melawan hukum.....dst halaman 4 poin 4 Surat gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Petitum gugatan, Penggugat menuntut objek sengketa I dan II sebagai satu kesatuan dalam penguasaan dan pemilikan Penggugat yang diperoleh dari orangtua kandungnya bernama Hendrik Dudung yang kawin dengan Hermin Sini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada satu sisi Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat bersama Almarhum Daud Dudung, Almarhum Arifin Dudung, Luther Dudung (tergugat XIII) dan Cristine Elisabeth Dudung Taso(Tergugat XIV) adalah anak-anak dan oleh karenanya merupakan ahli waris dari Hendrik Dudung dan Hermin Sini dan mendalilkan bahwa Sawah sengketa adalah berasal Hendrik Dudung yang memperoleh waris dari Ne Satoding dalam perkawinannya dengan Lai Bitti ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas menurut hukum oleh karena sawah sengketa adalah Harta Warisan sebagaimana disebutkan oleh Penggugat maka seluruh ahli waris adalah berhak atas harta warisan;

Menimbang, bahwa pada sisi lain telah ternyata Penggugat mendalilkan sawah sengketa jatuh ke tangan Penggugat dan dalam Petitum gugatan, Penggugat menuntut objek sengketa I dan II sebagai satu kesatuan dalam penguasaan dan pemilikan Penggugat yang diperoleh dari orangtua kandungnya bernama Hendrik Dudung yang kawin dengan Hermin Sini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat diatas telah nyata bahwa tidak dapat diketahui secara jelas bagaimana dan atas dasar apa Penggugat memperoleh Sawah sengketa sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliknya dari orang tuanya oleh karena selain Penggugat masih ada ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas, juga dipertimbangkan dalil Penggugat pada halaman 4 poin 4 yang mendalilkan.....pada tahun 2009 Tergugat I s/d Tergugat XIV telah bertindak sendiri, telah merampas, menguasai, membagi-bagi serta mengakui sebagai miliknya 5/6 bagian sawah yang bernama Paku Lepong yang sementara dikuasai dan dimiliki Penggugat.....;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dengan kata-kata :” yang sementara dikuasai dan dimiliki Penggugat” adalah juga menjadikan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan sesuai dengan Putusan MARI No. 565 K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyebutkan Gugatan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena Hak Penggugat atas sawah sengketa tidak jelas dan kabur dengan demikian Eksepsi tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka eksepsi Tergugat I,II,IV,IX,XI,XIII,XIV dikabulkan dan eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak konsisten tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian eksepsi telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil, sehingga tanpa memeriksa lebih lanjut materi pokok perkara, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka tuntutan Tergugat tentang Sertipikat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah dinayatakan tidak dapat diterima, pihak para Penggugat berada dipihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari KUHPdata dan RBg serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan Pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat I,II,IV,IX,XI,XIII, XIV ;

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;(Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.771.000.- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari : KAMIS tanggal 20 OKTOBER DUA RIBU SEBELAS, oleh kami : **BARMEN SINURAT, SH** selaku Hakim Ketua, **MOH.ISMAIL GUNAWAN,SH**.dan **RUDY SETYAWAN, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari : **KAMIS** tanggal **27 OKTOBER DUA RIBU SEBELAS**, oleh
Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh **RITA LATI, SE.MH.** selaku Panitera Pengganti, dihadiri
oleh, Kuasa Hukum Tergugat I, II, IV, IX, XI, XIII, XIV tanpa hadirnya
Kuasa hukum Penggugat dan Tergugat III, V, VI, VII, VIII, X, XII dan
Kuasa Hukum Tergugat XV;

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
TTD 1. <u>MOH.ISMAIL GUNAWAN,SH</u>	TTD <u>BARMEN SINURAT, SH</u>
TTD 2. <u>RUDY SETYAWAN, SH</u>	
	PANITERA PENGGANTI,
	TTD <u>RITA LATI, SE.MH.</u>

Rincian Biaya

1. Hak-hak Kepaniteraan : Rp. 30.000,-
 2. Panggilan : Rp. 2.230.000,-
 3. Biaya PS : Rp. 500.000,-
 4. Redaksi/Meterai : Rp. 11.000,-
- Jumlah : Rp. 2.771.000,-

Terbilang : (Dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);